

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semua tempat yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, promosi, dan sponsor rokok. KTR merupakan upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok. Racun yang dikandung asap rokok yang masuk ke dalam tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. udara yang bersih dan sehat, di mana seluruh ruang tertutup di dalam gedung harus seratus persen KTR.¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR Di wilayahnya masing-masing melalui peraturan daerah (Perda) atau Peraturan perundang-undangan daerah lainnya. KTR ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. KTR merupakan tanggung

¹ Abdul Kadir Hasan, *Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Dunda*, Hlam 1

jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, DPR/DPRD, maupun pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang dari bahaya asap rokok. Lebih dari 7000 bahan kimia telah teridentifikasi pada asap rokok, 250 senyawa tersebut adalah racun dan karsinogenik oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat ini akan sangat berpengaruh pada penerapan KTR.²

Adanya ketentuan hukum tersebut di atas, dimaksudkan tidak lain agar seluruh tata kehidupan bernegara, berbangsa tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Sebagaimana yang di kemukakan yaitu “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tetib dan teratur.³ Seperti yang diatur pada peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi.

Pasal 19 : Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).⁴

² <http://dinkes.inhukab.go.id>, di akses 05/11/2017

³ Fence M Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Kedilan dan kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* I Penerbit. Pustaka Pelajar, hal 1-2.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan adalah adanya dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Dalam konteks penerapan perda KTR, sosialisasi peraturan daerah dilaksanakan dengan harapan adanya dukungan masyarakat yang luas dari semua pihak terhadap penerapan KTR di wilayahnya. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat memahami secara mendalam tentang apa itu KTR, memahami bahaya rokok terhadap kesehatan dan lingkungan, memahami kawasan atau tempat-tempat dimana saja dilarang merokok dan selanjutnya mematuhi dan menaati seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tentang KTR.

Dalam pelaksanaannya sosialisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun masyarakat, dinas kesehatan bekerjasama dengan pembina, pengawas, dan penanggung jawab KTR, media dan unsur-unsur masyarakat lainnya secara bersama-sama mengevaluasi perkembangan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Secara khusus, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan pada saat pemantauan oleh aparat dinas kesehatan dan SKPD terkait maupun saat inspeksi Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan KTR.

Kewenangan dari SATPOL PP tertuang dalam Pasal 6 PP Nomor 6 Tahun 2010 bahwa SATPOL PP dapat dianggap sebagai salah satu pelaksana pemberlakuan dan penegakan suatu peraturan daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Namun secara organisasi

yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan produk hukum daerah termasuk peraturan daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap SATPOL PP tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah. Kewenangan tersebut juga menuntut SATPOL PP untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.⁵

Dari data awal yang diperoleh calon peneliti melalui wawancara bersama pihak Satpol-pp Budi, di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) bahwa jumlah pelanggaran kawasan tanpa rokok di RSUD Aloi Saboe sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.⁶

Tabel 1

Data Pelanggaran Masyarakat Pada Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Aloi Saboe

No	Tahun	Jumlah Kasus		Ket
		Tahap Binaan	Tahap Persidangan dan Pemberian Sanksi	
1	2014	15		
2	2015	16		
3	2016		14	
	Jumlah Seluruhnya	45		

Data Empiris Di Satpol PP Provinsi Gorontalo

⁵ Op cit hal 3

⁶ Budiyanto Haluti , Olahan Data dari Satpol PP Provisi Gorontalo, Senin 28 Agustus 2017.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, nampak jelas adanya peristiwa pelanggaran Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Kawasan Tanpa Rokok bahkan peristiwa ini masih terjadi di kawasan RSUD Aloe Saboe. Oleh sebab itu calon panneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai **“Implementasi Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat 1 Perda Nomor 10 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud Aloe Saboe”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah hal yang penting demi terwujudnya suatu penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor10 Tahun 2014 Di RSUD Aloe Saboe ?
2. Faktor Apa Yang Menghambat Implementasi Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor10 Tahun 2014 Di RSUD Aloe Saboe ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti ada suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian, adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Implementasi Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Aloe Saboe.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor Yang Menghambat Implementasi Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Di RSUD Aloe Saboe

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian penulis sangat mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adapun manfaat yang kita ambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberi Ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi pihak satpol-pp tentu lembaga di Satpol-PP Provinsi Gorontalo berperan penting dalam menanggulangi pelanggaran pidana maka hal ini tak lepas dari laporan masyarakat dan pihak rumah sakit kepada Satpol PP Provinsi Gorontalo. Untuk menanggulangi tindak pidana pelanggaran kawasan tanpa rokok di kawasan rumah sakit.

2. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya peran Satpol-PP Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tanggung jawab maka pihak masyarakat itu sendiri sangat terbantu, apa bila mana terjadi tindak pelanggaran kawasan tanpa rokok dilakukan di rumah sakit umum daerah Aloi Saboe.